

**LAPORAN KUNJUNGAN SPESIFIK KOMISI II DPR – RI**  
**KE KABUPATEN PARIAMAN**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**PADA MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2020 – 2021**  
**30 NOVEMBER S/D 2 DESEMBER 2020**

.....

**I. PENDAHULUAN**

**A. DASAR KUNJUNGAN SPESIFIK**

Komisi II DPR RI telah melakukan kunjungan spesifik ke Kantor Bupati Kabupaten Pariaman, Provinsi Sumatera Barat dilakukan sebagai salah satu langkah pengawasan Komisi II DPR RI terkait kesiapan pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020.

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali kota dan Wakil Wali Kota atau yang dikenal dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak lanjutan 2020 akan berlangsung di 270 daerah yang terdiri atas 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota di Indonesia. Sedangkan di Provinsi Sumatera Barat sendiri, pilkada serentak akan dilaksanakan di wilayah Provinsi Sumatera Barat dan Tiga Belas (13) Kabupaten dari Sembilan Belas (19) Kabupaten/Kota yang ada. Dengan demikian mayoritas Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat akan menyelenggarakan pilkada serentak lanjutan 2020 pada tanggal 9 Desember 2020. Pilkada tersebut dilaksanakan di Kabupaten Padang Pariman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Solok dan Kota Bukittinggi.

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dari awal bulan Maret 2020 sangat berimplikasi terhadap persiapan dan kesiapan Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020. Penundaan Pilkada 2020 pun tidak terhindarkan dan mengharuskan Presiden RI mengeluarkan Perppu Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. dan kemnudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Perppu 2 tahun 2020. Pada pasal 120 Ayat (1) Perppu 2 Tahun 2020 berbunyi “Dalam hal pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan.

Respon dan langkah cepat yang diambil serta disepakati bersama antara DPR RI Komisi II, Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum RI (KPU), Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI (DKPP) terhadap situasi dan kondisi terjadinya Pandemi dengan menunda pelaksanaan Pilkada 2020 yang semulanya dijadwalkan tanggal 23 September 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020. Penundaan Pilkada serentak tersebut selain berdasarkan masukan dari Gugus Tugas Coviid-19, hal yang terpenting juga adalah tetap terjaganya hak-hak konstitusional warga negara dalam Pilkada 2020 yang merupakan salah satu pesta demokrasi rakyat

Indonesia selain Pemilihan Umum (Pemilu). Walau hingga kini Pandemi masih terjadi, pelaksanaan tahapan demi tahapan Pilkada serentak lanjutan 2020 tetap terus berjalan hingga sampai tahapan pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 nanti. Tetapnya berlangsung Pilkada serentak lanjutan 2020 selain menjaga tetap dipenuhinya hak konstitusional Warga Indonesia sesuai dengan yang diatur oleh Konstitusi, juga didasari dengan sebuah pemikiran bahwa Pandemi Virus Covid-19 akan terus terjadi, dan tidak ada satu orang atau satu lembaga pun mengetahuinya kapan Pandemi akan berakhir, baik ditinjau dalam persepektif akademis maupun persepektif bidang Kesehatan itu sendiri, Namun tetap hendaknya KPU selalu berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19 memantau dan mengawasi wilayah-wilayah yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak lanjutan 2020 sesuai dengan Status Zonasi Resiko Covid-19 (Resiko tinggi/sedang/rendah/tidak ada kasus) setiap waktu pada tahapan yang berlangsung.

Secara Empirik, dengan tetap akan dilaksanakannya Pilkada serentak lanjutan 2020 dalam kondisi Pandemi Covid-19 ini juga berkaca dari kesuksesan negara-negara lain di dunia yang tetap melaksanakan Pemilu ditengah wabah Pandemi Covid-19, contoh Pemilu yang terbaru dilaksanakan dalam masa Pandemi adalah berlangsungnya Pemilu di Amerika Serikat yang berjalan lancar dan sukses. Hal itulah menjadi alasan tersendiri bagi pelaksanaan Pilkada 2020 akan tetap berlangsung dengan menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19 yang ketat pada semua tahapan-tahapan yang masih berlangsung maupun tahapan yang tersisa baik oleh penyelenggara Pemilu, Peserta mau pun bagi pemilih dengan mewajibkan penggunaan masker, *handsanitizer*, sabun, dan alat pelindung kesehatan dan yang terpenting juga adalah konsistensi pelarangan pertemuan yang melibatkan massa banyak dan/atau kerumunan, seperti rapat umum, konser, arak-arakan, dan lain-lain. Diharapkan kedepan semua proses tahapan Pilkada Serentak Lanjutan 2020 sampai hari H pemungutan suara dapat berjalan sukses dan dapat menyesuaikan Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung sehingga kesehatan dan keselamatan Pemilih, Peserta dan Penyelenggara dapat terjamin.

Kesiapan penyelenggaraan Pilkada serentak lanjutan 2020 Kabupaten Padang Pariaman dalam masa Pandemi Covid-19 harus tetap diupayakan secara maksimal dengan mengikuti semua proses dan aturan Protokol Kesehatan sebagaimana ketentuan yang sudah digariskan oleh Gugus Tugas Covid-19. Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan penyelenggara Pilkada, KPU dan Bawaslu semua tingkatan hingga koordinasi dengan aparat keamanan guna mendeteksi secara dini setiap potensi ancaman keamanan harus terus dilakukan secara massif dan simultan terutama dalam menjamin kelancaran pelaksanaan setiap tahapan pilkada terutama pada tahapan yang berpotensi terjadinya Kerumunan masaa yang berpotensi pelanggaran terhadap Protokol Kesehatan, utamanya pada tahapan tahapan kampanye, tahapan pemungutan suara dan penghitungan Suara serta tahapan penyelesaian sengketa hasil.

Seluruh *stakeholders* yang terkait dalam pilkada serentak lanjutan 2020 Kabupaten Padang Pariaman diharapkan menjamin penyelenggaraan pilkada berjalan lancar dan aman walau dalam masa Pandemi Covid-19, sehingga pilkada dapat menjadi ajang pesta demokrasi rakyat dalam menentukan aspirasi masyarakat untuk memilih pemimpin di daerahnya. Partisipasi seluruh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman sangat diharapkan dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkada serentak lanjutan tahun 2020.

Berdasarkan hal tersebut, Komisi II DPR RI memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan pilkada serentak lanjutan 2020 antara lain:

1. Persiapan dan kesiapan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam tahapan Kampanye dan Pemungutan Suara Pilkada serentak lanjutan 2020 sesuai dengan Protokol Kesehatan Covid-19, bentuk dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, Koordinasi dengan pihak penyelenggara Pilkada, pihak keamanan, serta seluruh stakeholder yang terkait serta implementasi Netralitas ASN pada Pilkada Serentak lanjutan 2020 di Kabupaten Pariaman.
2. Perkembangan terakhir Program KTP Elektronik di wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Baik Jumlah perekaman maupun pencetakan KTP-EI yang telah dilaksanakan dan jumlah penduduk yang punya hak Pilih tetapi belum memiliki KTP-EI.
3. Pelaksanaan PKPU Nomor 6/2020 j.o PKPU Nomor 10/2020 j.o PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada serentak lanjutan dalam kondisi Bencana NonAlam COVID-19, terutama pelarangan pertemuan yang melibatkan massa banyak dan/atau kerumunan, seperti rapat umum, konser, arak-arakan, dan pelaksanaan kewajiban dalam penggunaan masker, *handsanitizer*, sabun, dan alat pelindung kesehatan. Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 dalam semua tahapan Pilkada 2020, bentuk sosialisasi kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan covid-19, pemutakhiran data dan daftar pemilih, persiapan dan kesiapan KPU Kabupaten Padang Pariaman menyangkut pengadaan dan distribusi Logistik Pilkada, Implementasi penegakan disiplin dan sanksi Hukum dalam semua tahapan Pilkada 2020, Penerapan Koordinasi KPU dan Bawaslu di Padang Pariaman dengan Pemerintah Daerah, Gugus Tugas Covid-19, Kepolisian dan Aparat terkait lainnya, serta rencana simulasi serta tata cara pemungutan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan Pilkada lanjutan 2020.
4. Efektifitas Pokja pencegahan Covid-19 Pilkada 2020 dan kasus pelanggaran Pasangan Calon terhadap Protokol Kesehatan di Kabupaten Padang Pariaman.
5. Dalam penyelenggaraan Pilkada baik KPU maupun Bawaslu agar menjaga integritas dalam melaksanakan setiap tahapan Pilkada serentak 2020, sehingga dapat menjamin kepercayaan masyarakat dalam penyelenggaraan demokrasi di daerahnya.
6. Meningkatkan partisipasi Pemilih Pilkada Kabupaten Pariaman tahun 2020 yang lebih tinggi dibandingkan dengan Pilkada serentak 2015 sebesar 55 %, terlebih KPU RI menargetkan Pilkada secara Nasional sebesar 77,5 %.

Tim kunjungan Komisi II DPR RI ke Kabupaten Pariaman Provinsi Sumatera Barat berjumlah 13 orang anggota yang dipimpin oleh Wakil Pimpinan Komisi II DPR RI Yth. Bapak Dr. H. Syamsurizal, SE., MM/Fraksi PPP beserta anggota tim yang terdiri dari:

<b>NO</b>	<b>No.Anggota</b>	<b>NAMA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	A-462	Dr. H. Syamsurizal, SE., MM	Ketua Tim/Wakil Ketua Komisi II/F-PPP
2	A-263	Komarudin Watubun, SH.,MH	Anggota/F-PDIP
3	A-195	Drs. H. Heru Sudjatmoko, M.Si	Anggota/F-PDIP
4	A-240	Drs. Cornelis, MH	Anggota/F-PDIP
5	A-273	Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman,	Anggota/F-Golkar

		MBA	
6	A-284	Bambang Patijaya, SE.,MM	Anggota/F-Golkar
7	A-100	Prasetyo Hadi	Anggota/F-Gerindra
8	A-358	Hj. Sri Kustina	Anggota/F-Nasdem
9	A-366	Drs. H. Tjetjep Muchtar Soleh, MM	Anggota/F-Nasdem
10	A-534	H. Zulkifli Anwar	Anggota/F-Demokrat
11	A-438	Dr. KH. Surahman Hidayat, MA	Anggota/F-PKS
12	A-428	Teddy Setiadi, S.I. Kom	Anggota/F-PKS
13	A-484	Drs. H. Guspari Gaus	Anggota/F-PAN
14		Mahmud	Kasubbagset TU Komisi II
15		Muhdar Yusa	Sestim
16		Taofiek Hidayat	Sestim
17		Hanung Priasmoro	Sestim
18		Abrar Amir	TA Komisi II
19		Anggia Michel	TA Komisi II
20		Firdaus Panji P	TV Parlemen
21		Erlangga Panji S	Media Sosial

Tim kunjungan kerja didampingi oleh 2 (dua) tenaga ahli dan 4 (empat) staf dari Sekretariat Komisi II DPR RI, dan 1 (satu) reporter dari TV parlemen DPR RI.

## **B. WAKTU KUNJUNGAN SPESIFIK**

Kunjungan spesifik dilaksanakan pada tanggal 30 November s/d 2 Desember 2020. Komisi II DPR RI telah melakukan kunjungan spesifik ke Kantor Bupati Kabupaten Pariaman, Provinsi Sumatera Barat dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dewan, dibidang pengawasan.

## **II. HASIL KUNJUNGAN**

### **A. Sambutan Pjs. Bupati Kabupaten Pariaman**

Data penduduk Kabupaten Pariaman yang wajib KTP el (pemilih) sebanyak 304.341 jiwa. Jumlah pemilih yang telah melakukan perekaman KTP el sebanyak 302.353 jiwa. Sedangkan jumlah pemilih yang belum melakukan perekaman sebanyak 2.301 jiwa. Pemerintah Kabupaten Pariaman telah memiliki sarana dan prasarana untuk mendukung perekaman dan pencetakan KTP el seperti: alat rekam, blangko KTP el, tinta, dan anggaran operasional. Pemilih yang belum

melakukan perekaman KTP el akan diselesaikan dalam waktu 6 hari sebelum pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pariaman dapat melakukan perekaman dan pencetakan KTP el sebanyak 400/hari. Selain itu Disdukcapil Kabupaten Pariaman tetap dibuka pada hari sabtu dan minggu serta pada hari H pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan perekaman dan pencetakan KTP el di Kabupaten Pariaman antara lain masih ditemui masyarakat yang tidak dengan kesadaran sendiri mengunjungi pusat-pusat pelayanan yang disediakan untuk merekam data KTP el. Strategi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu: 1) bekerjasama dengan KPU (PPK/PPS) untuk memobilisasi target perekaman KTP el (1 Nov-8 Des 2020) 2) pelayanan jemput bola melalui nagari-nagari sesuai target perekaman 3) Mengundang target perekaman by name by address 4) pelayanan ke rumah bagi lansia, disabilitas, dan orang sakit.

Pemerintah Kabupaten Pariaman telah mengalokasikan anggaran melalui APBD sebanya Rp. 25 Milyar untuk KPU Kabupaten Pariaman dan sebanyak Rp. 10,3 milyar untuk Bawaslu Kabupaten Pariaman. Selain itu Pemerintah Kabupaten Pariaman memberikan dukungan sarana dan prasarana berupa gedung atau tempat penyelenggaraan di tingkat Kecamatan (PPK) dan pada tingkat Nagari (PPS) sebanyak 17 Kecamatan dan 103 Nagari se Kabupaten Padang Pariaman dan melakukan sosialisasi langsung (baik oleh Bupati maupun melalui instansi terkait). Pemerintah Kabupaten Pariaman juga telah memberikan dukungan dana operasional pengamanan pilkada serentak tahun 2020 melalui APBD kepada Polri dan TNI sebesar Rp. 4,16 milyar mulai dari tahap persiapan sampai dengan konsolidasi keamanan dengan rincian sebagai berikut: 1) Polres Padang Pariaman Rp. 1,9 Milyar 2) Polres Pariaman Rp. 1,16 Milyar 3)Kodim 0308 Rp. 1,1 Milyar. Pemerintah Kabupaten Pariaman melakukan koordinasi dengan stakeholders yang terkait dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 melalui fasilitasi pemantauan pelaksanaan pilkada yang dilaksanakan selama 3 hari sebelum dan 3 hari setelah pelaksanaan pilkada serta melakukan rapat koordinasi dukungan pilkada serentak yang akan dilaksanakan tanggal 3 Desember 2020.

Strategi dan upaya Pemerintah Kabupaten Pariaman dalam menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) antara lain:

- 1) Melaksanakan Apel Ikrar Bersama ASN untuk melancarkan Gerakan Nasional Netralitas ASN pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 13 Oktober 2020
- 2) Mensosialisasikan Gerakan Netralitas ASN melalui media sosial dan media lainnya
- 3) Melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN melalui pemantau media social dan media lainnya dan berkoordinasi dengan Bawaslu
- 4) Menindaklanjuti rekomendasi atas pelanggaran kode etik dari Komisi ASN terkait sanksi bagi pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN
- 5) Melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN melalui pemantau media social dan media lainnya dan berkoordinasi dengan Bawaslu
- 6) Menindaklanjuti rekomendasi atas pelanggaran kode etik dari Komisi ASN terkait sanksi bagi pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN

- 7) Telah diberikan sanksi disiplin dan/atau sanksi moral pada 3 (tiga) orang ASN di Lingkungan Kab. Padang Pariaman terkait dengan hasil evaluasi bawaslu dan rekomendasi yang diberikan oleh KASN.

Sedangkan strategi dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pariaman dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19 antara lain:

- 1) Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dengan melakukan pembentukan Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Covid 19 di Kabupaten Padang Pariaman melalui Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 420/KEP/BPP/2020 tanggal 30 September 2020.
- 2) Rapat Koordinasi yang komprehensif Tim Satgas Penanganan Covid 19 pada tanggal 21 Oktober 2020 bertempat di Hall Kantor Bupati Padang Pariaman yang melibatkan seluruh stake holder terkait mulai dari Forkopimda, Perangkat Daerah (OPD), Camat, Wali Nagari, jajaran Kemenag-KUA.
- 3) Berkoordinasi dengan KPU dalam melakukan sosialisasi kepada Partai Politik, Tim Kampanye / Tim Penghubung pasangan calon.
- 4) Berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu dalam memberikan sosialisasi dan arahan kepada penyelenggara mulai dari PPK sampai kepada PPS agar selalu melaksanakan protokol kesehatan.
- 5) Melaksanakan sosialisasi melalui medsos Pemerintah Daerah dan KPU, dan Bawaslu

## **B. Pemaparan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan antar Lembaga Kementerian Dalam Negeri**

Terkait kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020, Naskah Perjanjian Hibah daerah (NPHD) telah terealisasi sebesar 99% dan dalam waktu dekat dapat terselesaikan. Keberhasilan pilkada salah satunya diukur dari data DP4 yang telah diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada KPU Kabupaten Pariaman melalui KPU RI. Pesan dari Menteri Dalam Negeri dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 adalah peran kepala daerah dalam pelaksanaan pilkada dan dampak sosial ekonominya. Komitmen Menteri Dalam Negeri terhadap pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 di tengah pandemi covid-19 antara lain dengan telah diberikannya sanksi kepada para kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan covid-19. Kementerian Dalam Negeri siap mengawal pilkada serentak tahun 2020 agar dapat memilih pemimpin yang amanah dan di saat yang sama tetap dapat menekan potensi penularan Covid-19.

## **C. Pemaparan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat**

Seluruh proses tahapan pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 telah berjalan dengan baik. Proses pencalonan mulai dari perseorangan hingga yang diusulkan oleh partai politik juga telah berjalan lancar. Saat ini pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU masih melakukan kampanye. Jumlah pemilih di Kabupaten Pariaman berdasarkan data yang dimiliki KPU Provinsi Sumatera Barat antara lain:

- 68.790 orang belum melakukan perekaman KTP el
- 1.161 orang telah melakukan perekaman KTP el
- Terhadap 58.174 orang yang belum melakukan perekaman KTP el, KPU Provinsi Sumatera Barat telah menghimbau untuk melakukan jemput bola ke masyarakat.

Saat ini sedang berlangsung distribusi logistik untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pariaman. Surat suara sudah sampai ke seluruh kabupaten/kota dan sedang melakukan pelipatan kertas suara. Namun terdapat 1 daerah yaitu Kabupaten Pesisir Selatan yang belum mendapatkan surat suara. Dari 12 ribu TPS rata-rata 8-9% hasil rapid tes yang dilakukan kepada KPPS hasilnya reaktif dan ini terjadi di seluruh kab kota. Langkah selanjutnya akan KPU Kabupaten Pariaman lakukan adalah tes swab. Jika ada KPPS yang berotensi Covid-19, maka KPPS tersebut akan diganti. Namun apakah cukup waktu untuk melakukan penggantian KPPS tersebut. Saat ini yang sedang dilakukan penghitungan berapa penyelenggara yang berpotensi terkena covid-19. Informasi ini dapat menjadi evaluasi pelaksanaan pilkada serentak ke depan. Apakah memungkinkan KPPS yang sudah 2kali mendaftar menjadi KPPS dapat menjadi pengganti KPPS yang terkena covid karena keterbatasan waktu penggantian.

#### D. Pemaparan Ketua KPU Kabupaten Pariaman

##### a. Jumlah anggaran KPU Kabupaten Pariaman

KPU Kabupaten Pariaman memiliki anggaran yang telah ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Pariaman dalam NPHD sebesar 25 milyar dan telah disepakati oleh KPU Kabupaten Pariaman meskipun pada awalnya KPU Kabupaten Pariaman mengusulkan anggaran sebesar Rp35.041.445.750,-.

##### b. Data Pemilih

###### Daftar Pemilih Sementara

TPS	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
914	150.128	154.213	304.341

###### Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran

Pemilih Baru			Pemilih TMS			Perbaikan		
L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
762	641	1.403	617	473	1.090	154	209	363

###### Daftar Pemilih Tetap

TPS	L	P	Jumlah
914	150.273	154.381	304.654

###### Daftar Pemilih Belum Rekam

L	P	Jumlah
3.908	2.586	6.494

Jumlah pemilih Kabupaten Pariaman sebanyak 304.654 jiwa. KPU Kabupaten Pariaman melakukan koordinasi secara intens dengan

Disdukcapil Kabupaten Pariaman dan saat ini sedang melakukan perekaman secara mobile di setiap kecamatan dan nagari. Program tersebut berjudul Sebulan Merekam data Bersama KPU.

c. Jumlah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

No.Urut	Nama Paslon	Partai Pengusung
1	Suhatri Bur, SE.,MM dan Drs. Rahmang, MM	PAN, PDIP, Nasdem
2	Tri Suryadi, SE.,M.Si dan H. Taslim, SH.,MM	Demokrat, Golkar, PKB, PPP
3	H. Refrizal dan Happy Neldi, SE.,MM	PKS dan Gerindra

d. Kesiapan Logistik dan Distribusi Logistik

Saat ini sedang berlangsung distribusi logistik untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten pariaman, surat suara sudah sampai dan sedang melakukan pelipatan kertas suara. Semua kabupaten/kota sudah mendapatkan surat suara, kecuali Kabupaten Pesisir Selatan yang jaraknya sangat jauh 5-6 jam dari Damasraya, diharapkan besok surat suara bisa sampai ke Kabupaten Pesisir Selatan. Strategi KPU Kabupaten Pariaman dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih antara lain:

- 1) Membuat agen sosialisasi media sosial dengan tugas posting harian. Agen tersebut adalah PPK sebanyak 85 orang dan PPS sebanyak 309 orang.
- 2) Program sosialisasi tatap muka di tingkat PPK dan PPS dengan target bulanan minimal 6 kegiatan dan dilaporkan secara berkala.
- 3) Optimalisasi pendidikan pemilih melalui media sosial, facebook, Instagram, youtube dengan melakukan posting setiap hari. Live streaming setiap kegiatan tahapan penting dan bagi seluruh penyelenggara adhoc (PPK, PPS, PPDP, dan KPPS) sebagai bagian dari program.
- 4) Sosialisasi melalui media yaitu spanduk, baliho, poster, dan stiker dengan sebaran merata di seluruh kecamatan, nagari, dan rumah penduduk.
- 5) Kerjasama publikasi dengan media massa terutama portal berita online dengan cara menyiapkan rilis kegiatan untuk publikasi.
- 6) Kerjasama dengan pemerintah, ormas, OKP terkait dengan sosialisasi di Lembaga masing-masing.

e. Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak dengan Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19

Persiapan dan tindaklanjut PKPU No. 13 Tahun 2020 antara lain:

- 1) Pelarangan pertemuan yang melibatkan massa banyak dan/atau kerumunan seperti rapat umum, konser, arak-arakan dan lain-lain. Upaya yang dilakukan adalah:
  - Melakukan sosialisasi kepada pimpinan partai politik, tim kampanye/tim penghubung (LO) pasangan calon terhadap ketentuan yang sudah ditetapkan agar ditaati dan dipatuhi dalam melaksanakan kampanye.



- Melaksanakan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti: pemerintah daerah, Bawaslu Kabupaten Pariaman, dan Kesbangpol.
- 2) Pelaksanaan kewajiban menggunakan masker, handsanitizer, sabun, dan alat pelindung kesehatan lainnya. Upaya yang dilakukan adalah:
- Memberikan sosialisasi dan arahan kepada penyelenggara badan adhoc mulai dari panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara agar tetap selalu melaksanakan protokol kesehatan di semua tahapan.
  - Memberikan sosialisasi pada masyarakat di acara pertemuan dengan selalu mengingatkan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak.
  - Dalam pelaksanaan kegiatan selalu menjalankan protokol kesehatan dengan pengecekan suhu tubuh, memakai masker menyediakan fasilitas cuci tangan dan hand sanitizer.
  - Melaksanakan sosialisasi melalui medsos KPU Kabupaten Pariaman.

Sosialisasi melalui media daring kepada masyarakat belum dapat dilaksanakan secara langsung namun lebih banyak dilaksanakan melalui akun medsos KPU dan akun medsos masing-masing penyelenggara badan adhoc (PPK dan PPS). Selain itu, KPU Kabupaten Padang Pariaman mendorong kegiatan kampanye dilakukan melalui media sosial namun pasangan calon masih cenderung melakukan kampanye melalui tatap muka dengan menemui pemilih di lokasi tertentu.

Semua tahapan yang sudah berjalan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan covid-19 dan tidak ada kendala yang berarti. Untuk tahapan pengelolaan dan pendistribusian logistik, tahapan pemungutan dan penghitungan suara sudah disiapkan perlengkapan Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 untuk petugas KPU Kabupaten Pariaman. Personil penyelenggara pemilihan di setiap tingkatan selalu menjalankan protokol kesehatan covid-19, bagi penyelenggara yang melanggar protokol kesehatan akan diberikan peringatan dan teguran. KPU Kabupaten Pariaman sedang melakukan rapid tes kepada KPPS.

Dalam melaksanakan tugasnya KPU Kabupaten Pariaman tetap melakukan koordinasi baik secara lisan maupun tertulis dengan memberikan edaran pemberitahuan terhadap kegiatan/tahapan yang dilaksanakan oleh masing-masing pihak terkait di Kabupaten Pariaman. Disamping itu, dilakukan juga pertemuan tatap muka melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait yang sesuai dengan protokol kesehatan covid-19. Sampai saat ini belum ada sengketa pemilihan yang muncul di pilkada serentak Kabupaten Pariaman.

Terkait simulasi tata cara pemungutan suara, KPU Kabupaten Pariaman sudah melaksanakan simulasi pada 21 November 2020 di Kecamatan Batang Anai yang diikuti oleh 500 orang pemilih dengan menerapkan protokol kesehatan covid-19. Selain itu, KPU Kabupaten Pariaman telah melaksanakan bimbingan teknis bagi penyelenggara baik PPK dan PPS terkait penerapan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam perhitungan dan rekapitulasi suara. Saat ini sedang berlangsung bimtek untuk KPPS.

Ketersediaan jaringan untuk Sirekap di masing-masing TPS telah dilakukan pemantauan melalui PPS bahwa di masing-masing TPS harus menyediakan tempat yang terjangkau oleh jaringan internet. Pilkada serentak tahun 2020 tentu harus mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak baik pemerintah, keamanan, Satgas COVID-19, dan masyarakat. KPU Kabupaten Pariaman harus memenuhi semua kebutuhan dan perlengkapan pelaksanaan Pilkada serentak secara lengkap dan tepat.

#### **E. Pemaparan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat**

Perkembangan kegiatan pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terkait ketersediaan anggaran NPHD sekitar 45 milyar. Anggaran dana NPHD turun tepat waktu. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat juga mendapat tambahan anggaran dari APBN sebesar 13 milyar untuk memenuhi kebutuhan protokol kesehatan COVID-19 berupa APD yang dicairkan dalam 5 tahap. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terdapat 64.000 jiwa yang belum melakukan perekaman KTP/el. Saat ini sedang dilakukan bimbingan teknis kepada pengawas TPS. Kesulitan yang dihadapi dalam proses rekrutmen pengawas TPS antara lain: syarat pendidikan minimal SMA serta harus memiliki surat keterangan bebas COVID-19. Seluruh pengawas TPS di Kabupaten Pariaman wajib melakukan rapid tes yang rencananya akan dilakukan sebanyak 2 kali. Jika ada pengawas TPS yang terindikasi COVID-19 maka orang tersebut akan diganti oleh pengawas TPS yang lain. Sedangkan untuk laporan hasil pengawasan pada masa kampanye, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mendapat 195 laporan pelanggaran. Kampanye yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19 telah dibubarkan oleh satpol PP, Polri, dan TNI. Terdapat 42 laporan terkait pelanggaran netralitas ASN yang sudah disampaikan kepada KASN. Sebanyak 24 laporan sudah ditindaklanjuti oleh KASN. Dari laporan tersebut terdapat bahwa sebanyak 64 ASN yang melakukan pelanggaran netralitas yang tersebar di 19 kabupaten/kota. Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan Penanganan COVID-19 telah dibentuk pada 15 Oktober 2020 yang terdiri dari : gubernur, kapolda, danrem, kepala kejaksaan, Bawaslu, dan satpol PP.

#### **F. Pemaparan Bawaslu Kabupaten Pariaman**

##### **a. Jumlah anggaran Bawaslu Kabupaten Pariaman**

Jumlah NPHD Bawaslu Padang Pariaman Rp.10.300.000.000,- pencairan di Tahun 2019 Rp. 300.000.000,- di tahun 2020 di bagi 3 (Tiga) tahap, Tahap I 40%, Tahap II 50% dan Tahap III 10% berdasarkan Permendagri 54 tahun 2019, dikarenakan beberapa hal, Permendagri 54 tahun 2019 dirubahan menjadi Permendagri 49 tahun 2020 yang mana pencairan dana Hibah menjadi 2 tahap terbagi 40% dan 60%. Bawaslu Republik Indonesia melalui Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menginstruksikan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk merestrukturisasi anggaran NPHD Bawaslu Kabupaten /Kota supaya dimasukkan anggaran APD pada bulan Juni, Bawaslu Padang Pariaman mengalokasikan sebesar Rp. 337.190.000,-. Namun setelah itu anggaran APD yg di alokasikan di APBD di dibatalkan karena dianggarkan dalam APBN Bawaslu Provinsi. Untuk anggaran APD Padang pariaman sesuai tahapan (5tahap) senilai:

- (1) Tahap Verfak : Rp. 87.856.350,-
- (2) Tahap cokolit : Rp. 52.895.000,-

- (3) Tahap pencalonan : Rp. 5.580.000,-
- (4) Tahap kampanye dan logistik : Rp. 256.980.000,-
- (5) Tahap Putung : Rp. 423.355.000,-

Pada tanggal 9 November 2020, Sekjen Bawaslu Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran tentang penambahan Rapid Tes untuk PTPS dan menganggarkan transportasi untuk PTPS yg ikut rapid test dan menambahkan piagam untuk pengawas adhoc. Besaran anggaran rapid test PTPS Rp. 164.700.000,- ditambah Transportasi PTPS Rp. 109.000.000,-

Jumlah anggaran tambahan dari Bawaslu Pusat yang bersumber dari APBN untuk menjangkakan tahapan Pilkada lanjutan 2020 dalam menerapkan Protokol Kesehatan adalah sebesar Rp. 1.777.190.000,-. Setelah hasil Rapat dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia anggaran rapid test tidak jadi dianggarkan di APBD atau Anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota. Dan seluruh anggaran APD tersebut di masukan dalam anggaran Bawaslu Provinsi.

**b. Data Pemilih**

Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan pengawasan Proses Pemutakhiran Daftar Pimilih dengan sub tahapan Pencocokan dan Penelitian Data pemilih untuk Pemilihan Tahun 2020 di Kabupaten Padang Pariaman yang dimulai dari tanggal 15 Juli hingga 13 Agustus 2020. Pada saat tahapan coklit ini dimulai bawaslu kabupaten padang pariaman telah memerintahkan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk melakukan pengawasan langsung kepada PPDP dengan cara zig-zag atau pengawas Kelurahan/Desa melakukan pengawasan secara bergantian kepada setiap PPDP di suatu Nagari/desa hingga proses coklit selesai.

Selain itu pada saat pengawasan yang sedang berlangsung oleh Panwas Nagari/Desa, panwaslu Kecamatan berserta staf juga ikut melakukan pengawasan di lapangan jika dianggap perlu untuk membantu panwaslu desa/nagari dalam melakukan pengawasan kepada PPDP yang tdk terawasi langsung. Untuk pengambilan sampel panwaslu kelurahan/desa melakukan proses sample dengan komposisi 10 KK untuk 1 TPS, hal ini dilakukan pada saat Coklit selesai dilakukan oleh PPDP di suatu Nagari/Desa.

**Data dari proses pengawasan dan jumlah KK yang diaudit sebagai berikut:**

No	Jumlah rumah yang telah di audit	Jumlah rumah yang telah dicoklit hasil audit	Jumlah rumah yang tidak di coklit berdasarkan hasil audit	Keterangan hasil pengawasan rumah yang tidak dicoklit	Apakah sudah disampaikan saran perbaikan ke PPK dan bagaimana tindak lanjut dari PPK
1	7680Rumah (8477 KK)	7618	62	1. Disebabkan adanya pemilih yang sedang tidak berada dirumah/ keluar kota. 2. Aktivitas pemilih yang keseharian bertani dan berkebun	Sudah dilakukan koordinasi secara langsung dan secara bersurat kepada PPK di Masing-masing kecamatan dan sebahagian telah ditindak lanjuti dan di coklit, namun untuk

				sehingga membuat PPD tidak bisa mencoklit kerumah tersebut.	kecamatan Sungai Geringging dan Patamuan masih menunggu tindak lanjut terhadap surat saran perbaikan yang diberikan hal ini disebabkan baru diketahui oleh pengawas Kelurahan/desa setempat
				3. Adanya rumah yang luput di coklit oleh PPD	

Dari Tabel tersebut terdapat 18 Rumah diketahui belum dicoklit pada tanggal 13 Agustus 2020, sehingga menjadi catatan untuk dilakukan rekomendasi dan di input kedalam link dari Bawaslu RI di tanggal 14 Agustus 2020, sedangkan 42 rumah lainnya telah dilakukan rekomendasi secara bersurat oleh panwaslu kecamatan masing-masing sebelum tanggal 13 Agustus 2020, dan telah ditindak lanjuti.

Selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2020, KPU Kabupaten Padang Pariaman datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman untuk melakukan koordinasi perihal surat Bawaslu RI nomor 0442 tentang catatan hasil pengawasan dan saran perbaikan tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) untuk wilayah padang pariaman: terhadap catatan hasil pengawasan dan saran perbaikan yang telah direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman sevai berikut :

- 1) Pemilih Pemula yang tidak terdaftar didalam Formulir Model A.KWK, dengan Jumlah 737 dari 17 Kecamatan se-Kabupaten Padang Pariaman.
- 2) Adanya Pemilih yang sudah dinyatakan TMS pada pemilu tahun 2019, namun tercantum dalam Formulir Model A.KWK, dengan jumlah 23 orang pada satu Kecamatan yaitu di Kecamatan Patamuan.

Balasan surat Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman tentang catatan hasil pengawasan dan saran perbaikan terhadap proses coklit ini telah dibals oleh KPU Kabupaten padang Pariaman di tanggal 19 Agustus 2020 dengan inti surat tersebut menerangkan seluruh data yang telah kita berikan telah ditindak lanjuti oleh KPU Padang Pariaman beserta jajarannya, dimana data yang awalnya ada pemilih pemula yang tidak terdaftar di A.KWK telah ditindak lanjuti dengan dimasukkan ke dalam formulir A.A-KWK. Selanjutnya untuk Pemilih yang dinyatakan TMS pada Pemilu 2019 yang lalu namun masih tercantum di formulir Model A.KWK juga telah dicoret ataw dinyatakan TMS oleh KPU Padang Pariaman.

Bawaslu telah melakukan pencermatan terhadap daftar pemilih tetap (DPT) Kabupaten Padang Pariaman yang telah dditetapkan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 15 Oktober 2020 dengan hasil pencermatan didapatkan data Jumlah pemilih yang belum melakukan perekaman sebanyak 10266 Pemilih. Dari hasil pencermatan tersebut Bawaslu Kabupaten melakukan koordinasi terhadap tindak lanjut terhadap pemilih yang belum melakukan perekaman KTP-el oleh pihak KPU Kabupaten Padang Pariaman bersama Disdukcapil dan didapatkan informasi bahwa adanya kegiatan Perekaman KTP EI yang dilakukan oleh Disdukcapil di setiap kecamatan yang ada di kabupaten Padang Pariaman

selama sebulan dan adanya fasilitas KTP-EI langsung cetak yang dilakukan oleh disdukcapil kabupaten padang pariaman.

c. Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak dengan Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19

Bawaslu telah melakukan Tindakan pencegahan/himbauan secara bersurat dengan kepada masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati beserta tim kampanye pada tanggal 1 Oktober 2020 dengan pokok-pokok himbauan sebagai berikut :

- 1) Kewajiban saat Kampanye dengan metode Pertemuan Tertutup dan Pertemuan Tatap muka serta Dialog **Wajib memiliki Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP)** dari Kepolisian setempat dan tembusannya diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman;
- 2) Peserta kampanye dihadiri paling banyak 50 Orang dengan memperhitungkan jaga jarak 1 meter antar peserta kampanye dan adanya fasilitas cuci tangan serta adanya *handsanitizer*;
- 3) Larangan Pada saat Kampanye diataranya tidak melibatkan Pihak-pihak yang dilarang, tempat yang dilarang kampanye serta tidak melibatkan anak-anak dan ibu menyusui, sebagaimana telah diatur oleh Peraturan perundang-undangan Pemilihan serta aturan lainnya;
- 4) Materi kampanye tidak bermuatan Politisasi Sara, Kampanye Hitam, Menjanjikan Materi (Money Politik), serta tidak mempersoalkan UUD 45;
- 5) Bersama-sama menjaga kondusifitas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020, khususnya dimasa Tahapan Kampanye yang sedang berlangsung;

Selain itu Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman juga telah melakukan penandatanganan pakta integritas Komitmen mematuhi Protokol Kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 serta larangan kampanye dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi sumatera barat serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020 yang telah ditanda tangani oleh Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, KPU Kabupaten Padang Pariaman, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Kapolres Kabupaten Padang Pariaman, Kapolres Pariaman, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 dan Calon Wakil Bupati nomor urut 03.

Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman beserta jajaran Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan melekat dan langsung terhadap adanya indikasi-indikasi kegiatan kampanye yang tidak memiliki STTP maupun yang memiliki STTP. Sepanjang ada kegiatan keramaian, maka disitu wajib ada pengawas untuk memastikan tidak adanya kegiatan kampanye tidak ber sttp yang dilakukan oleh masing-masing pasangan calon ataupun tim kampanye. Adapaun tindak lanjut terhadap kegiatan kampanye yang tidak memiliki STTP maka jajaran pengawas yang bertugas langsung melakukan pencegahan kepada tim kampanye untuk segera mengurus surat tanda pemberitahuan kampanye kepada pihak kepolisian, selain itu jika adanya pelanggaran protocol Kesehatan maka dilakukan pemberian surat

peringatan terhadap tim kampanye dan pasangan calon yang bersangkutan.

Terkait dengan adanya aduan maupun temuan pada pilkada Padang Pariaman, Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman ada melakukan penanganan, Jika pengaduan atau temuan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN maka Bawaslu Padang Pariaman menindaklanjuti dengan diteruskan ke KASN. Jika Dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan Pidana Pemilu maka Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan pembahasan bersama dengan unsur Sentra Gakkumdu dari Unsur Kejaksaan dan Kepolisian. Untuk Bawaslu Padang Pariaman sendiri temuan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pidana Pemilu ada 1 temuan dan itu berhenti di SG II ( Pembahasan kedua bersama Sentra Gakkumdu).

Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 diantaranya :

1. Sulitnya medan menuju TPS sehingga membuat pendistribusian logistik jadi terganggu serta adanya kekurangan surat suara akan menghambat kelancara aktivitas di TPS.
2. Wilayah yang tidak memiliki jaringan internet sehingga penyelenggara sulit untuk komunikasi dengan penyelenggara lainnya terkhus PTPS sulit untuk mengisi aplikasi pengawasan.
3. Wilayah TPS tidak terjangkau oleh listrik sehingga membuat penyelenggara harus serba cepat dalam melakukan aktivitas pemungutan suara.
4. Ketersediaan kelengkapan pemungutan suara dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS.
5. Kemungkinan terjadinya politik uang (Money politic).
6. Wilayah yang rawan bencana.
7. Adanya penyelenggara yang terindikasi pendukung pasangan calon.
8. Wilayah TPS yang berada jauh dari pemukiman masyarakat sehingga mengurangi minat masyarakat untuk memilih ke TPS.
9. Mengawasi penyelenggara negara yang kemungkinan menggunakan penggunaan wewenang dan anggaran negara untuk melakukan mobilisasi suara kepada salah satu pasangan calon.
10. Adanya kemungkinan masyarakat yang memilih di dua TPS yang berbeda.
11. Kelalaian penyelenggara saat penghitungan suara.
12. Tidak terpasangnya DPT dan DCT pada TPS.

- Pelanggaran Protokol Kesehatan

Terhitung dari mulainya tahapan kampanye pada tanggal 26 September hingga 30 November 2020 ini telah terdapat 1 (satu) surat peringatan tertulis pelanggaran protocol Kesehatan pada saat kampanye yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur dan 2 (dua) surat peringatan tertulis pelanggaran protocol Kesehatan pada saat kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon Bupati dan wakil bupati. Tindak lanjut dari masing-masing pasang calon dari surat peringatan tersebut adalah dengan membubarkan sendiri kegiatan kampanye yang sedang berlangsung.

Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman pada setiap tahapan pilkada serentak lanjutan 2020 melakukan pengawasan langsung terhadap kegiatan tahapan yang sedang berlangsung, dari kegiatan pengawasan secara langsung tersebut didapatkan kesamaan persepsi dan Tindakan antara Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, KPU Kabupaten Padang Pariaman, Gugus tugas, TNI dan Polri dalam hal penerapan protocol Kesehatan pada pelaksanaan pilkada di kabupaten padang pariaman, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya laporan atau temuan pelanggaran Protokol kesehatan yang dilakukan oleh peserta pilkada yang berdampak hukum terhadap pelanggaran protocol Kesehatan tersebut. Namun adanya surat peringatan tertulis yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Padang Priaman beserta jajaran kepada salah satu pasangan calon tidak dapat ditindak lanjuti secara hukum, hal ini disebabkan sikap kooperatifnya pasangan calon untuk membubarkan diri sesaat setelah surat peringatan diserahkan.

- Pokja Pencegahan Covid-19

Pokja pencegahan covid 19 sudah dibentuk oleh Bawaslu Padang Pariaman, ini ditandai dengan telah di SK kan pokja pencegahan covid pilkada 2020 di Bawaslu Padang Pariaman tertanggal 23 September 2020. Adapun dasar dari pembentukan pokja covid 19 ini adalah surat edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0561/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 dan teknis pelaksanaannya diatur dalam surat Bawaslu Republik nomor 0577. Hal-hal yang telah dikerjakan oleh Pokja pencegahan covid 19 di Bawaslu Padang Pariaman sebagai berikut :

- 1) Tanggal 23 September 2020, undangan ini mengundang seluruh pihak terkait sesuai dengan yang tertera di surat edaran bawaslu nomor 0577, pada pertemuan tersebut membahas tentang susunan struktural yang mengisi pos-pos di pokja pencegahan covid 19 pilkada 2020 beserta pembagian tugas serta fungsi -fungsi dari struktur penasehat, ketua, sekretaris, dan bidang-bidang yang menaunginya. Pada pertemuan tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman juga membagikan SK kepada seluruh jajaran yang tergabung dalam Pokja Pencegahan covid 19 antara lain ; Polres Padang Pariaman, Polres Kota Pariaman, Kajari, Dandim, Kepala satuan tugas covid 19 (BPPD), KPU Kabupaten Padang Pariaman dan Satuan Polisi Pamong Pradja Kabupaten Padang Pariaman.
- 2) Tanggal 28 September 2020, pada pertemuan tersebut ketua pokja pencegahan covid 19 mengundang seluruh jajaran pokja untuk melaksanakan rapat koordinasi perencanaan kerja kelompok, disana pokja melakukan pembahasan-pembahasan teknis menyangkut pola koordinasi dalam melakukan tugas khususnya tentang penerapan protokol covid 19 dalam tahapan pilkada yang sedang berlangsung
- 3) Tanggal 22 Oktober, pada pertemuan tersebut pokja melakukan rapat dalam rangka dikeluarkannya surat peringatan tertulis kepada salah satu paslon yang melakukan pertemuan yang diikuti lebih dari 70 orang dan sebahagian

besar tidak memakai masker (APD).Rapat tersebut memutuskan tidak dapat ditindaklanjuti karena isi surat peringatan tertulis dari panwascam tersebut berisikan tentang tidak adanya STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) kegiatan calon yang bersangkutan.

- Pelaksanaan Sirekap

Pada Saat pelaksanaan simulasi Aplikasi Sirekap yang telah dilakukan pada tanggal 21 November lalu, bawaslu Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan hasil pengawasan bahwa aplikasi sirekap masih terdapat kekeliruan pembacaan tulisan Pada saat HP menfoto C.Hasil.KWK terdapat perbedaan angka antara yang di formulir dengan hasil di Sirekap yaitu perbedaan angka 8 dibaca oleh aplikasi sirekap menjadi angka 1. Sehingga selain sisi teknologi aplikasi yang mutakhir juga mesti didukung dengan penulisan pada C.Hasil.KWK mesti baik, sehingga kekeliruan pembacaan angka dapat diminimalisir. Secara pengawasan bawaslu kabupaten beserta jajaran hingga pengawas TPS siap mengawasi pemilihan kepala daerah dikabupaten padang pariaman sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

- Pembentukan Pengawas TPS

Pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serentak tahun 2020 pada tanggal 9 Desember 2020, Kabupaten padang Pariaman memiliki 914 TPS yang harus diawasi oleh Pengawas TPS. Sesuai dengan Pedoman pembentukan pengawas di Setiap TPS sebanyak 1 Orang, berdasarkan hal tersebut Bawaslu kabupaten Padang Pariaman telah mengumumkan sebanyak 914 orang pengawas TPS yang tersebar di 17 kecamatan dan 103 Nagari/Desa di Kabupaten Padang Pariaman. Pesebaran 914 orang Pengawas TPS yang tersebar di 103 Nagari dan 914 TPS terdiri dari 393 PTPS berjenis kelamin Laki-laki dan 521 PTPS berjenis kelamin perempuan.

NO	KAB/KOTA	NAMA KEC	JMH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JENIS KELAMIN	
					L	P
1	PADANG PARIAMAN	2X11 KAYU TANAM	4	57	22	35
2	PADANG PARIAMAN	2x11 ENAM LINGKUNG	3	39	15	24
3	PADANG PARIAMAN	PADANG SAGO	6	21	10	11
4	PADANG PARIAMAN	ENAM LINGKUNG	5	42	21	21
5	PADANG PARIAMAN	V KOTO TIMUR	4	37	16	21
6	PADANG PARIAMAN	BATANG GASAN	3	28	21	7
7	PADANG PARIAMAN	SINTUK TOBOH GADANG	5	38	13	25
8	PADANG PARIMAN	BATANG ANAI	8	91	38	53



9	PADANG PARIAMAN	LUBUK ALUNG	9	93	35	58
10	PADANG PARIAMAN	NAN SABARIS	9	56	16	40
11	PADANG PARIAMAN	SUNGAI LIMAU	4	77	35	42
12	PADANG PARIAMAN	SUNGAI GERINGGING	4	71	37	34
13	PADANG PARIAMAN	PATAMUAN	6	41	19	22
14	PADANG PARIAMAN	VII KOTO	12	81	29	52
15	PADANG PARIAMAN	V KOTO KAMPUNG DALAM	8	55	26	29
16	PADANG PARIAMAN	ULAKAN TAPAKIS	8	40	23	17
17	PADANG PARIAMAN	IV KOTO AUR MALINTANG	5	47	17	30
<b>TOTAL</b>			103	914	393	521

Pengawas TPS Kabupaten Padang Pariaman telah dilantik secara serentak di seluruh Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 16 November 2020. Dalam pelaksanaan pelantikan juga dilaksanakan pembekalan tahap pertama terhadap PTPS. Dalam persyaratan di pedoman pembentukan Pengawas TPS, Pegawai TPS terpilih wajib mengikuti tes kesehatan Rapid test. Pelaksanaan rapid tes ini telah dilaksanakan oleh Bawaslu Padang Pariaman pada tanggal 26 November 2020 secara serentak di seluruh Kabupaten Padang Pariaman. Pelaksanaan rapid test dilaksanakan di 4 (Empat) titik pelaksanaan yakni di kantor Bawaslu Padang Pariaman, Kantor Panwaslu 2x1 Enam Lingkung, Kantor Panwaslu Sungai Limau dan Kantor Panwaslu V Koto Timur. Pelaksanaan rapid test serentak ini tetap menggunakan standar Kesehatan covid 19 dengan membuat jadwal pelaksanaan yang terspisah sehingga peserta rapid test tidak tertumpu pada satu titik kumpul.

1. Dalam pembentukan Pengawas TPS di Kabupaten Padang Pariaman memang tidak semuanya lancar, Pada proses pembentukan Panwaslu Kecamatan beberapa keluhan dan kendala yang mereka hadapi, dan hal tersebut merupakan permasalahan yang mendasar dan dihadapi secara keseluruhan oleh Panwaslu Kecamatan. Adapun kendala tersebut adalah: Kurangnya Sumber daya Manusia yang potensial dalam mendaftar Pengawas TPS, hal ini dikarenakan banyaknya penduduk merantau ke daerah lain dan sudah mempunyai pekerjaan yang tetap di daerah rantau.
2. Adanya persyaratan Umur 25 tahun pada saat mendaftar. Hal ini menjadi kendala di setiap kecamatan, karena budaya merantau di Padang Pariaman tinggi, dan yang banyak merantau adalah pada usia-usia produktif 25 tahun tersebut.
3. Adanya berita terkait pelaksanaan Rapid test yang menyakitkan tubuh, dengan isu bahwa jika reaktif pada saat rapid test maka akan langsung di isolasi dan dianggap positif covid -19.
4. Adanya isu bahwa Pengawas TPS dan KPPS haya korban nantinya jika pilkada dilaksanakan pada massa pandemic

covid-19 ini. Karena mengingat pada pileg pilpres tidak ada wabah banyak meninggal apalagi pada masa covid-19 ini.

d. Pelanggaran Netralitas ASN

Dugaan pelanggaran Netralitas ASN pada Pilkada Kabupaten Padang Pariaman ada 7 Temuan:

- 1) Buyung Lapau, S.Sos, M.Si  
Terkait dengan ditemukannya Baliho dengan narasi “Mohon doa dan dukungannya Calon Bupati Padang Pariaman atas Nama H. Buyung Lapau. S.Sos. M.Si berlatar Hijau yang terletak di Depan Gerbang Tarok City Kecamatan 2x11 Kayutanam, Buung Lapau merupakan Aparatur Sipil Negara (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah) Kota Pariaman. Diteruskan ke KASN dan Putusan KASN dijatuhi hukuman disiplin sedang.
- 2) Iddarussalam ( Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah )
- 3) Terkait dengan ditemukannya Baliho dengan narasi “ #Padang Pariaman Sakato 2020-2025 Drs IDARUSSALAM TUANKU SUTAN (JOTEK) Calon BUPATI PADANG PARIAMAN ” merupakan Aparatur Sipil Negara, dan menyampaikan Visi dan Misi di DPC Partai PKS Padang Pariaman. Diteruskan ke KASN dan Putusan KASN dijatuhi hukuman disiplin sedang.
- 4) Elfi, MM ( Kepala Dinas PU Kabupaten Kepulauan Mentawai )
- 5) Adanya dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh Elfi, MM berkaitan dengan pemasangan Atribut Baliho Calon Bupati Padang Pariaman yang bernarasi “Calon Bupati Kabupaten Padang Pariaman 2021-2026 Ir. H. Elfi, MM Dt. Tumungguang Sati” serta menyampaikan Visi dan Misi di DPC Partai Demokrta Kabupaten Padang Pariaman. Diteruskan ke KASN dan Putusan KASN dijatuhi hukuman disiplin sedang.
- 6) Drs. Rahmang, MM ( Kepala Dinas Pendidikan )
- 7) Adanya dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh Drs. Rahmang. MM berkaitan dengan Kehadirannya dalam kegiatan “Deklarasi Dukungan Alim Ulama Se-Kabupaten Padang Pariaman Kepada Bapak Suhatri Bur, SE,.MM Menjadi Bupati Padang Pariaman Periode 2021-2026” . Diteruskan ke KASN dan Putusan KASN dijatuhi hukuman Sanksi Moral.
- 8) Syafrizal ( Kepala Sekolah SDN 19 Kec. V Koto Kp Dalam )
- 9) Dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara yang diduga dilakukan oleh Syafrizal Kepala Sekolah SDN 19 Kecamatan V Koto Kampung Dalam pada postingan dinding Akun Facebook atas nama Masrudi Suryanto dengan kalimat st Sitiker Bpk Mulyadi Jo Ali mukhni st kaambo bagi buat sanak family ambo st Rudi, ambo berdoa smg menang buat sumbar” . Diteruskan ke KASN dan Putusan KASN dijatuhi hukuman Sanksi Moral.
- 10) Abrian ( ASN Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman )
- 11) Adanya dugaan Pelanggaran Netralitas ASN atas Postingan pada media sosial akun Facebook atas nama Ya Brian, dengan membagikan postingan Pras Julia Bersama Andah Taslim dan 48 lainnya di Kabupaten Padang Pariaman. Diteruskan ke KASN dan Putusan KASN dijatuhi hukuman Disiplin Sedang.
- 12) Yusneli Erza ( Kepala Puskesmas Sungai Limau )
- 13) Adanya dugaan pelanggaran Netralitas ASN yang diduga dilakukan Yusnelly Erza, S.Tr. Kep terkait dengan dugaan kampanye yang

dilakukan oleh Yusnelly Erza, S.tr.Kep dalam pertemuan dengan SKR (Sukarela) di Sekretariat Ikatan Bidan Indonesia Padang Pariaman Tanggal 3 November 2020. Status temuan dihentikan pada Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman karena tidak memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Pidana.

e. Potensi Kerwanan Pilkada Serentak Tahun 2020

Kerawanan Politik Uang, berita Hoax, Politisasi Sara dan black Campigne : strategi dan pelaksanaannya Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan Kerjasama/bermitramitra dengan melibatkan Nagari, kelompok Pemuda, di Kabupaten Padang Pariaman, hal ini telah dilakukan sejak tanggal 26 Desember 2019 di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung dan disaksikan oleh Bawaslu RI. Untuk koordinasi Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman bersama instansi yang bergabung dengan Gakkumdu adalah dengan adanya pertemuan yang terjadwal antara Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dengan Kepolisian, dan Kejaksaan. Hal ini lebih berkaitan dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang diduga berpotensi pidana pada pemilihan.

f. Dugaan Tindak Pidana Pilkada

Dugaan pelanggaran pidana di Kabupaten Padang Pariaman ada 1 temuan:

Suhatri Bur ( Calon Bupati Padang Pariaman Nomor urut 1 )

Adanya temuan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan perihal kegiatan penebaran benih ikan di Korong Campago Kec. V Koto Kampung Dalam yang diduga dilakukan oleh Suhatri Bur Calon Bupati Padang Pariaman Nomor Urut 1 (satu), dengan menggunakan fasilitas negara, namun di hentikan pada SG2 Gakkumdu karena tidak memenuhi Unsur Pasal yang dikenakan.

### III. CATATAN RAPAT

1. Komisi II DPR RI meminta Pemerintah Kabupaten Pariaman, KPU Kabupaten Pariaman, Bawaslu Kabupaten Pariaman, dan stakeholder yang terkait menerapkan protokol kesehatan covid-19 secara tegas, tertib, dan teratur agar pada saat pemungutan suara 9 Desember 2020 tidak menyebabkan munculnya cluster covid-19.
2. Komisi II DPR RI mendorong Pemerintah Kabupaten Pariaman, KPU Kabupaten Pariaman, Bawaslu Kabupaten Pariaman melakukan sosialisasi kepada pemilih agar dapat memenuhi target partisipasi pemilih yang telah ditentukan secara nasional sebesar 77.5%.
3. Komisi II DPR RI meminta KPU Kabupaten Pariaman memastikan bahwa pemilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya meskipun pemilih yang datang ke TPS tidak sesuai dengan jadwal antrian kedatangan pemilih sebagaimana ditetapkan dalam formulir C6.
4. Komisi II DPR RI mendorong Pemerintah Kabupaten Pariaman, KPU Kabupaten Pariaman, dan Bawaslu Kabupaten Pariaman meningkatkan koordinasi dan sosialisasi untuk menyelesaikan perekaman dan pencetakan KTP-el dalam rangka menjamin masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020.
5. Komisi II DPR RI meminta Bawaslu Kabupaten Pariaman meningkatkan sistem pengawasan dan menerapkan sanksi yang tegas terhadap

pelanggaran netralitas ASN yang terjadi dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020.

#### **IV. PENUTUP**

Demikian laporan hasil kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Kabupaten Pariaman Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 30 November sampai dengan 2 Desember 2020. Semoga dapat ditindaklanjuti dan bermanfaat bagi semua pihak. Kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya kunjungan spesifik ini, kami ucapkan terima kasih.

**Jakarta, November 2020**

**KETUA TIM KUNJUNGAN**

**KOMISI II DPR RI**

**Dr. H. Syamsurizal, SE., MM**